

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan diatas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. pengaturan diskresi dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di atur dalam pasal 75 angka 2 yang menghilangkan syarat penggunaan diskresi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang sebelumnya di atur oleh Undang-Undang administrasi negara. daripada pelaksanaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan.Syarat yang mengharuskan pejabat pemerintah tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menggunakan kewenangan diskresinya dianggap telah mempersempit ruang gerak pejabat pemerintah dalam mengeluarkan diskresi.
2. Implikasi perubahan syarat pengaturan diskresi dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yaitu menimbulkan adanya potensi kekuasaan tidak terbatas melalui pengaturan diskresi yang tidak dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan diskresi yang tidak lagi dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, menganalisa terkait apa yang mendasari pemerintah melakukan perubahan syarat diskresi dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta kerja. Pada Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan beberapa hal agar diskresi dapat dipahami secara positif bukan negatif, yakni:

1. Penetapan tujuan berkenaan dengan tindakan diskresi haruslah tujuan yang benar (supaya tidak terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang).
2. Selain harus memperhatikan situasi sebelum tindakan (*ex ante*), pemerintah juga harus memperhatikan situasi setelah tindakan (*ex post*) dalam penggunaan diskresi. Apakah setelah tindakan tersebut dilakukan akan berhasil guna dan berdaya guna atau tidak. Sehingga nantinya tindakan yang diambil pemerintah dapat bermanfaat untuk masyarakat.